



BUPATI GOWA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA, HUMAN
IMMUNODEFESIENSI VIRUS
AQUIRED IMMUNODEFESIENSI DISEASE
SYNDROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan penyebaran penyakit menular TB, Kusta, HIV-AIDS menunjukkan perkembangan yang meningkat dan meluas sehingga perlupenanganan pencegahan dan pengendalian;

b. bahwa penyakit TB, Kusta, HIV-AIDS mempunyai implikasi terhadap kesehatan,

ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga perlu tindakan pencegahan dan pengendalian secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;

c. bahwa pemerintah Kabupaten Gowa berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum;

d. bahwa untuk penanganannya perlu dilakukan lintas stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyakit Menular tuberculosis, kusta, human immunodefisiensi virus acquired immunodefisiensi disease syndrom

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic, Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

13. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679));

16. Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

16. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

17. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4539);
18. Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2006
tentang Komisi
Penanggulangan AIDS
Nasional
 19. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
88/Menkes/Per/VII/1997
tentang Peredaran
Psikotropika;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
85/Menkes/Per/VII/1997
tentang Ekspor dan Impor
Psikotropika;
 21. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman umum
Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Penanggulangan HIV
dan AIDS di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 565/Menkes/1998
tentang Persetujuan
Tindakan Medik;
 23. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuk Produk
Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR
TUBERKULOSIS, KUSTA, HUMAN
IMMUNODEFESIENSI VIRUS
ACQUIRED IMMUNODEFESIENSI
DISEASE SYNDROM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular penyakit TB,Kusta,HIV-AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
5. Pengendalian adalah upaya-upaya menekan laju penularan TB,Kusta, HIV dan AIDS.

6. Penyakit Tuberkulosis atau TB (*Tubercle bacillus*) merupakan penyakit menular bersifat mematikan yang disebabkan oleh berbagai strain mikobakteria, umumnya *Mycobacterium tuberculosis*. (TB Paru Bta Pos, TB Paru Bta Neg RO Pos, TB Ekstra Paru, TB Anak, TB DM)
7. Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman *Mycobacterium leprae* yang menyerang jaringan kulit dan saraf dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
11. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
12. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
13. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.

14. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan dengan menggunakan sampel darah.
15. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
16. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
17. *Informed consent* adalah persetujuan tertulis untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan HIV/AIDS secara sukarela.
18. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Gowa;
19. Dunia usaha adalah orang atau badan yang mendukung kegiatan program pencegahan dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS.
20. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
21. Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.

22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan / bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
23. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.
24. Petugas Kesehatan adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah yang telah memiliki kompetensi dibidangnya.
25. Kader adalah Tenaga sukarela yang telah dilatih oleh petugas kesehatan khususnya untuk penyakit TB, Kusta dan HIV-AIDS dan bertugas mengembangkan kesehatan masyarakat.
26. Pos TB Desa / Kelurahan adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit Menular TB, KUSTA, HIV-AIDS
27. Pengawas Menelan Obat yang selanjutnya disingkat PMO adalah seseorang yang dekat dengan pasien TB yang bertanggung jawab mengawasi atau memantau pasien menelan obat sampai pengobatan selesai dan pasien dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB, Kusta, HIV AIDS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan,
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
- c. keadilan,
- d. kepastian hukum,
- e. manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan Petugas dari resiko penularan penyakit TB, Kusta dan HIV/AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberian Asupan gizi kepada pasien secara berkala
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit menular TB, Kusta, dan HIV/AIDS
- c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap Pasien TB, Kusta, ODHA dan OHIDHA

- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup Penderita TB, Kusta, HIV AIDS
- e. menyediakan sistem perlindungan untuk petugas kesehatan dan kader.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TB, KUSTA dan HIV/AIDS

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

Upaya pencegahan TB, Kusta dan HIV-AIDS dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat melalui:

- a. melakukan upaya kesehatan promotif meliputi komunikasi, informasi, edukasi, dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. melakukan upaya kesehatan preventif yang meliputi skrining dan pembentukan pos TB Desa/ Kelurahan
- c. melakukan upaya kesehatan Kuratif dan rehabilitatif yaitu memutuskan mata rantai penularan TB, KUSTA, HIV-AIDS.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 5

- (1) Upaya pengendalian TB dan Kusta dilakukan melalui kegiatan pelacakan, perawatan, pengobatan dan pendampingan,
- (2) Upaya pengendalian HIV-AIDS, terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasar pada pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok serta masyarakat.
- (3) upaya pengendalian TB, KUSTA, HIV-AIDS dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan

Pasal 6

Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, swasta, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku dimasyarakat.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PENDERITA TB, KUSTA, HIV - AIDS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat langsung serta media, melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi Penderita TB, Kusta dan ODHA serta OHIDHA termasuk

perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.

- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terindikasi dan/atau telah terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS merupakan pelanggaran.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS diluar lembaga pemasyarakatan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap petugas yang melakukan test TB, KUSTA, HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada cairan tubuh dan organ/jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara

unlinked and anonymous (tidak di temukan).(zero survey)

- (2) Setiap petugas yang melakukan test TB, HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap petugas yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status TB, KUSTA, HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada penderita TB, KUSTA, HIV-AIDS (ODHA dan OHIDHA) tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap petugas wajib melaksanakan konseling dan atau skrining pada kegiatan yang potensial menimbulkan penularan TB, KUSTA, HIV dan AIDS sesuai dengan prosedur / standar kesehatan yang berlaku
- (7) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi TB, KUSTA, HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (8) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya

sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.

- (10) Pemerintah Daerah menyediakan Logistik pendukung utama untuk penderita TB, Kusta, HIV-AIDS
- (11) OPD terkait, ORMAS, Media melakukan sosialisasi TB, Kusta dan HIV AIDS kepada masyarakat

Bagian Kedua Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*;
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi TB-KUSTA-HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan tubuh, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status TB-KUSTA-HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI

HAK PETUGAS KESEHATAN, PASIEN DAN KADER

Pasal 10

- (1) Setiap petugas dan kader berhak mendapat skrining rutin dua kali dalam setahun;
- (2) Setiap petugas dan kader mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- (3) Setiap petugas dan kader berhak mendapatkan sarana dan prasarana penunjang;
- (4) Pemberian reward pada petugas dan kader yang berprestasi;
- (5) Setiap petugas dan kader berhak mendapatkan insentif;
- (6) Setiap pasien berhak mendapatkan akses layanan yang manusiawi;
- (7) Setiap pasien berhak mendapatkan layanan yang sesuai standart
- (8) Setiap pasien berhak untuk diperlakukan hormat tanpa stikma dan diskriminasi;
- (9) Setiap pasien berhak mendapatkan informasi terkait pelayanan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian TB, KUSTA, HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:

- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga;
- c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap TB, KUSTA, HIV AIDS (ODHA,OHIDHA) dan keluarganya;
- d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
- e. menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) terutama keluarga;

- f. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Dana Anggaran Dana Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian TB, Kusta, HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan mengendalikan TB, Kusta, HIV-AIDS;
 - e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS;

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian TB, Kusta, HIV-AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

Bupati atau pejabat yang di tunjuk, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian TB-Kusta-HIV serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin profesi; dan/atau
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
 - e. memberikan sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak lanjut pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

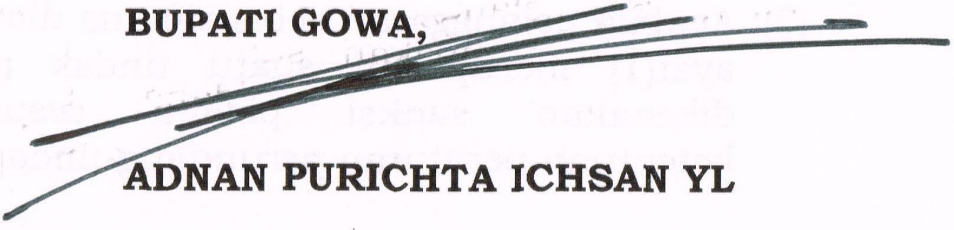
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 April 2017

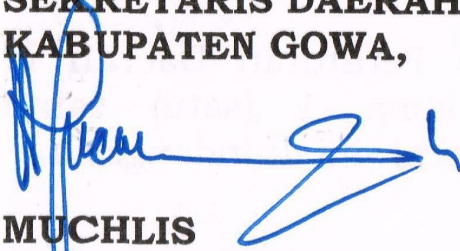
BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 April 2017,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.2.30.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TB-KUSTA-HIV

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karena itu maka setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Untuk itu, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara, sehingga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tentang pentingnya masalah kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah harus mengambil suatu kebijakan perlindungan masyarakat melalui upaya untuk melakukan gerakan pencegahan penyakit menular. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai wujud dari tanggungjawabnya kepada masyarakat pada umumnya, khususnya bagi upaya untuk mengurangi potensi penyebaran penyakit menular TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa.

Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit ini merupakan ancaman besar bagi pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak. TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang telah menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Kuman TB tidak hanya menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit TB banyak menyerang kelompok usia kerja produktif (15-49 Tahun), kebanyakan dari kelompok sosial ekonomi rendah dan berpendidikan rendah.

Penyakit menular lainnya yang perkembangannya di Indonesia cukup memprihatinkan adalah penyakit kusta. Di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki tempat teratas. Myanmar berada di urutan kedua dengan 3.082 kasus, Filipina ketiga (2.936). Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosus pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas; dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Bila tidak

ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome*(AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap

keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-Kusta-HIV di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan TB-Kusta-HIV dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyakit Menular TB-Kusta-HIV.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ”

adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV dan AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan " adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klinis” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis kelompok dukungan” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakat” adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan *dari, oleh, dan untuk* masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “upaya pencegahan” adalah usaha memutus mata rantai penularan TB-Kusta-HIV di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang

telahterinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerimaorgan atau jaringan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan “upaya penanggulangan” adalah usaha menekanlaju penularan TB-Kusta-HIV melalui kegiatan promosi, pencegahan,perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap orangdengan HIV dan AIDS.

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*) atau denganmemakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yangpenetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah upaya pencegahan danpenanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pencegahan danpenanggulangan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah upaya pencegahandan penanggulangan yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan,pelecehan, atau pengucilanbaik langsung maupun tidak langsungdidasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,jeniskelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat padapengurangan, penyimpangan,atau penghapusan pengakuanpelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam

kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang di tes tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah hubungan seks penetratif antara lain masuknya penis ke dalam vagina (*vaginal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan oleh pria dan wanita

atau masuknya penis ke dalam dubur (*anal sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita atau masuknya penis ke dalam mulut (*oral sex*) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "steril" adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

cukup jelas

ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02